



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

**NOMOR 12 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL  
HUTAN BUKAN KAYU, IZIN PENGUMPULAN HASIL  
HUTAN BUKAN KAYU DAN IZIN TEMPAT  
PENAMPUNGAN TERDAFTAR HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU PADA KAWASAN HUTAN NEGARA DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, khususnya penyelenggaraan perijinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui;

- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata kelola pemberian izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, pemberian izin pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan pemberian izin tempat penampungan terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu pada kawasan hutan negara dalam mendorong berkembangnya usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu serta memberikan akses kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan guna turut dalam menjaga kelestarian hutan;
- c. bahwa dalam rangka terib administrasi dan prosedur penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara di Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.91/Menhut-II/2014 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu  
Yang Berasal Dari Hutan Negara;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.54/MenLHK/Setjen/Kum1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MenLHK/Setjen/Kum1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

- Memperhatikan
1. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.15/VI-BIKPHH/2015 Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara;
  2. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.5/MenLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU, IZIN PENGUMPULAN HASIL  
HUTAN BUKAN KAYU DAN IZIN  
TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA  
KAWASAN HUTAN NEGARA DI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi adalah Dinas yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya memberikan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di daerah Provinsi.
4. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di daerah Provinsi.

No. 12, 2017

5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan yang melakukan pengumpulan HHBK yang berasal dari hutan negara yang dipungut oleh masyarakat sekitar hutan berdasarkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
7. Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu adalah tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil hutan olahan bukan kayu yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

No. 12, 2017

12. Pemegang izin adalah badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki izin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
13. Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah pemegang izin pemungut, pemegang izin pengumpulan, dan pemegang izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu.
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Perorangan (Individu) adalah seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.



**BAB II**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu adalah:
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi/Badan Hukum Lainnya.
- (2) Lokasi yang dapat dimohon Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Hutan Produksi yang tidak dibebani izin dan/atau tidak berada dalam kawasan lindung.
- (3) Lokasi yang dapat digunakan untuk Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi adalah:
  - a. Hutan Alam pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin;
  - b. Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin;
  - c. apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan.

**Pasal 3**

Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

**Pasal 4**

- (1) Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. permohonan diajukan sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. rekomendasi dari Kepala Desa setempat sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - c. foto-copy KTP atau identitas lain dan foto-copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubah-perubahannya untuk Koperasi;
  - d. sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
  - e. surat keterangan peralatan yang digunakan dalam pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kepala Desa setempat.
- (2) Permohonan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. permohonan diajukan sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. surat perjanjian kerjasama dengan pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  - c. foto copy Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;

No. 12, 2017

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. foto-copy KTP atau identitas lain untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi; dan
  - i. sketsa lokasi usaha.
- (3) Pemohon Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dilengkapi dengan persyaratan:
- a. permohonan diajukan sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. foto-copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - g. rekomendasi Kepala Desa/Lurah sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - h. sketsa lokasi TPT

**BAB III**  
**TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN**  
**PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 5**

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan penilaian oleh Tim Teknis.
- (2) Penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Daerah, yang keanggotaannya melibatkan instansi terkait.

**Pasal 6**

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi menerbitkan izin dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi.
- (2) Jika berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon.

**BAB IV  
PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 7**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk keperluan individu diberikan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk setiap Kepala Keluarga.
- (2) Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan.
- (3) Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan.
- (4) Hasil Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat diperdagangkan sesuai dengan jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB V  
PERPANJANG IZIN**

**Pasal 8**

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja yang akan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin, dan /atau pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin

melewati jangka waktu (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin hapus dan tidak berlaku lagi setelah jangka waktunya berakhir.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemegang izin kepada Gubernur Kalimantan Barat Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. hasil evaluasi terhadap pemegang izin yang didasarkan atas kepatuhan pemegang izin terhadap pemenuhan kewajiban;
  - b. rekomendasi dari Kepala Desa setempat sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan;
  - c. foto-copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
  - d. sketsa lokasi areal yang dimohon perpanjangan izin yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
  - e. khusus untuk perpanjangan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, menyampaikan daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

No. 12, 2017

- (3) Proses perpanjangan izin selanjutnya menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Format permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu wajib:
  - a. melakukan pemungutan dan pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai dengan kurun waktu izin diberikan;
  - b. melakukan pemungutan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. melindungi hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di areal kerja pemegang izin;
  - d. pemegang izin melakukan pengukuran atau pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu; dan
  - e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pengendalian atas izin yang diterbitkan.
- (2) Pemegang izin membuat dan menyampaikan laporan kegiatannya secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin yang diterbitkan dilaksanakan oleh pemberi izin dan Dinas Kehutanan Provinsi.
- (4) Pemberi izin melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Dinas Kehutanan Provinsi.

**BAB VIII**  
**HAPUSNYA IZIN**

**Pasal 12**

Izin dihapus karena:

- a. Masa berlakunya telah berakhir.
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir.
- c. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Maret 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

No. 12, 2017

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017 NOMOR**

No. 12, 2017

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 Maret 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN  
2017

**Contoh Formulir Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu**

Tempat, tanggal, bulan tahun

Nomor : ..... (berkas) Kepada Yth.  
Lampiran : ..... Kepala Dinas PM dan PTSP  
Provinsi  
Perihal : Permohonan Izin Kalimantan Barat  
Pemungutan Di -  
Hasil Hutan PONTIANAK  
Bukan Kayu atas  
Nama .....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat  
diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan  
Kayu:

- a. Didaerah Kabupaten/Kota :  
Wilayah Administrasi Kehutanan :
- b. Luas Areal Hutan :
- c. Untuk Keperluan :
- d. Lamanya :
- e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan :  
Yang dipungut

No. 12, 2017

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. .... dst

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 12, 2017

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU, IZIN  
PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
DAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN  
HUTAN NEGARA

**Contoh Formulir Permohonan Izin Pengumpulan Hasil  
Hutan Bukan Kayu**

Tempat, tanggal, bulan tahun

Nomor : ..... (berkas) Kepada Yth.  
Lampiran : ..... Kepala Dinas PM dan PTSP  
Provinsi  
Perihal : Permohonan Izin Kalimantan Barat  
Pengumpulan Di -  
Hasil Hutan PONTIANAK  
Bukan Kayu atas  
Nama .....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat  
diberikan Izin Pengumpulan Hasil Hutan  
Bukan Kayu di daerah Kabupaten/ Kota .....  
berdasarkan perjanjian kerjasama dengan para  
pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan  
kayu.....

No. 12, 2017

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. .... dst

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 12, 2017

Lampiran III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU,  
IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU DAN TEMPAT PENAMPUNGAN  
TERDAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
PADA KAWASAN HUTAN NEGARA

**Contoh Formulir Permohonan Izin Tempat  
Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu**

Tempat, tanggal, bulan tahun

Nomor : ..... (berkas) Kepada Yth.  
Lampiran : ..... Kepala Dinas PM dan PTSP  
Provinsi  
Perihal : Permohonan Izin Kalimantan Barat  
Tempat Di -  
Penampungan PONTIANAK  
Terdaftar Hasil  
Bukan Kayu atas  
Nama .....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat  
diberikan Izin Tempat Penampungan Terdaftar  
Hasil Hutan Bukan Kayu pada lokasi.... Desa...  
kecamatan ... Kabupaten/ Kota .....

No. 12, 2017

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. .... dst

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS



No. 12, 2017

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN  
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU , PERPANJANGAN IZIN  
PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU DAN PERPANJANGAN IZIN TEMPAT  
PENAMPUNGAN TERDAFTAR HASIL HUTAN  
BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN  
NEGARA.

**Contoh Formulir Permohonan Perpanjangan Izin**

Tempat, tanggal, bulan tahun

Nomor : ..... (berkas)

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan  
Perpanjangan  
Izin (sebutkan  
Jenis izin)  
atas nama .....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas PM dan PTSP  
Provinsi  
Kalimantan Barat  
Di - PONTIANAK

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat  
diberikan perpanjangan (*sebutkan jenis izin*)  
pada lokasi.... Desa... kecamatan ....  
Kabupaten/ Kota .....

No. 12, 2017

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. .... dst

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 12, 2017

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU,  
IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU DAN TEMPAT PENAMPUNGAN  
TERDAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
PADA KAWASAN HUTAN NEGARA.

**Contoh Surat Rekomendasi Kepala Desa terhadap  
Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu**

**KOP KEPALA DESA**

**REKOMENDASI**

No. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Koperasi/Saudara  
(i) Nomor: ..... tanggal ...., bulan.... tahun perihal  
Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu  
dengan ini kami memberikan rekomendasi dan mendukung  
pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan  
kayu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan wajib mengurus perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu ke instansi yang berwenang.
2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa....., dilakukan diluar kawasan Hutan Lindung dan / atau kawasan konservasi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

No. 12, 2017

3. Lokasi yang dimohon terletak di desa .....,  
kecamatan ..... kabupaten.....
4. Pemungut hasil hutan bukan kayu wajib mentaati  
segala ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

( ..... )

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 12, 2017

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU,  
IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU DAN TEMPAT PENAMPUNGAN  
TERDAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
PADA KAWASAN HUTAN NEGARA.

**Contoh Surat Rekomendasi Kepala Desa terhadap  
Permohonan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil  
Hutan Bukan Kayu**

**KOP KEPALA DESA**

**REKOMENDASI**

No. ....

Sehubungan dengan surat permohonan  
PT/Koperasi/Saudara (i) Nomor: ..... tanggal ....  
bulan.... tahun perihal Permohonan Izin Tempat  
Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dengan  
ini kami memberikan rekomendasi dan mendukung  
pelaksanaan kegiatan tempat penampungan terdaftar hasil  
hutan bukan kayu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan wajib mengurus perizinan tempat penampungan terdaftar hasil hutan bukan kayu ke instansi yang berwenang.
2. Tempat penampungan terdaftar hasil hutan bukan kayu ini menampung hasil hutan bukan kayu yang diperoleh dari perizinan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

No. 12, 2017

3. Lokasi yang dimohon terletak di desa .....,  
kecamatan ..... kabupaten.....
4. Pemegang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil  
Hutan Bukan Kayu wajib mentaati segala ketentuan  
peraturan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal :

KEPALA DESA

( ..... )

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 12, 2017

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU,  
IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN  
KAYU DAN TEMPAT PENAMPUNGAN  
TERDAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
PADA KAWASAN HUTAN NEGARA.

**Contoh Surat Rekomendasi Kepala Desa terhadap  
Permohonan Perpanjangan Izin  
Hasil Hutan Bukan Kayu**

**KOP KEPALA DESA**

**REKOMENDASI**

No. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Koperasi/PT/Saudara (i) Nomor: ..... tanggal .... bulan.... tahun perihal Permohonan Perpanjangan Izin (*Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu /Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu /Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu*) dengan ini kami memberikan rekomendasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan (*Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu /Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu /Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu*) dengan ketentuan:

1. Yang bersangkutan wajib mengurus perizinan (*Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu /Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu /Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu*) ke instansi yang berwenang.
2. Lokasi yang dimohon terletak di desa ....., kecamatan ..... kabupaten.....

No. 12, 2017

3. Pemegang Izin (*Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu / Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu / Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu*) wajib mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

( ..... )

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS